

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari aktivitas untuk mempertukarkan sesuatu. Dari aktivitas pertukaran barang dan jasa itu diharapkan dapat dinikmati suatu manfaat yang lebih baik dari pada sebelum mereka mengadakan pertukaran. Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan yang ia sukai.

Ibn Taimiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.¹

Islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Karakter agama Islam yang paling kuat adalah fungsi sistem dan penataan. Objek dari sistem ini adalah seluruh aspek kehidupan manusia, individu, keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, militer, dan di atas itu semua, ia juga menata aspek spiritual dari kehidupan manusia. Tidak satu pun masalah atau aspek yang terkait dengan kehidupan manusia, langsung atau

¹ Rosmizal, SKRIPSI: *“Mekanisme Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging (Broiler) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Sumatera Mitra Mandiri Pekanbaru)”*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hal: 1.

tidak langsung, dan dibutuhkan oleh manusia, melainkan Islam telah memberikan penjelasan tertentu tentang masalah atau aspek itu.²

Hukum Islam diterapkan dalam seluruh aktivitas kehidupan meliputi hukum tentang makanan, pakaian, akhlak, ekonomi, peradilan, pemerintahan, pendidikan, dan sistem sosial.³

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik sepiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-akhirat muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari *syariat* Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari *syariat* Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis.

² Izzan, Ahmad. Syahri Tanjung, *Referensi EKONOMI SYARIAH Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006), Cet. Pertama, hal: 1.

³ Sunnara, Rahmat. *Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009), Cet. Pertama, hal: 3.

⁴ Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal: 1-5.

Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis. Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah, telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpancar dari padanya, jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) عَادَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

*kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*⁵

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Quran, Al-Hadits, peraturan perundang-undangan (*ijtihad* kolektif), *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *maqashidus syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam.

Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya di dalam bidang perekonomian umat.

Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan dalam surat Al-A'raf ayat 10:

⁵ Sovi Nur Aisyah, SKRIPSI: “*Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Arafah Jl.Perjuangan Cirebon)*”, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015), hal: 1.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (١.)

*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*⁶

Pada kesempatan lain dikatakan juga dalam surat Al-Mulk ayat 15, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلْوًا فَاْمَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ (هـ ١)

*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*⁷

Untuk itulah Allah swt berfirman, dalam surat An-Naba' ayat 11:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَآتًا (١١)

dan *Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.*⁸

Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu diakhiri dengan kalimat, yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (١.)

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL QUR'AN DAN TERJEMAHNYA*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), Edisi baru, hal: 222.

⁷ *Ibid.*, hal: 956.

⁸ *Ibid.*, hal: 1015.

Apabila telah ditunaikan sembayang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.....⁹

Selain itu, dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Baihaqi dikemukakan bahwa pada suatu waktu, beberapa orang sahabat Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki rakus dalam mendapatkan hartanya. Kejadian itu diketahui Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwa sikap rakus yang demikian, jika dilakukan atas nama Allah SWT tentulah akan memberikan kebaikan orang tersebut. Selanjutnya, Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, Ketahuilah bahwa jika dia berusaha (mendapatkan rezeki) untuk keperluan kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka, maka dia berusaha karena Allah SWT. Jika dia berusaha untuk mendapatkan rezeki guna kepentingan orang-orang yang dibawah tanggungjawabnya (seperti anak, istri, pen), dia berusaha karena Allah SWT. Bahkan jika dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dia berusaha karena Allah SWT. Allah maha besar dan agung.

Bahkan semasa hayatnya Rasulullah SAW sering memberikan nasehat ekonomi kepada kaum muslimin, seperti yang dikemukakan dalam sebuah hadits (riwayat Nasa'i), Berusahalah untuk mendapatkan perlindungan Tuhanmu dari kekafiran, kekurangan, dan kebinaan. Di dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abdullah, Rasulullah SAW mengemukakan,

⁹ *Ibid.*, hal: 933.

Berusahalah untuk memperoleh kehidupan dengan cara yang halal, merupakan suatu kewajiban sesudah kewajiban sembahyang.

Berdasarkan ungkapan Al-Quran dan hadits tersebut jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi, sejalan dengan ungkapan, sungguh kekafiran itu mendekati kepada kekafiran (Al-hadits).

Meskipun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme (*hedonisme*). Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu (bersifat materi plus). Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka sangat dicela. Untuk itu, Al-Quran dan Hadits mengingatkan, dalam surat An-Najm ayat 29:

فَاعْرُضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْكَيْفَ الدُّنْيَا (٢٩)

*Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.*¹⁰

Dan juga dalam surat As-Syurah ayat 20, yang berbunyi:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ

الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠)

¹⁰ *Ibid.*, hal: 873.

*Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagiapun di akhirat.*¹¹

Dalam surat Muhammad ayat 12, Allah SWT telah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (١٢)

*Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh kedalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang (di dunia) mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.*¹²

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dikemukakan, Demi Allah SWT, aku tidak mengkhawatirkan kemiskinanmu, tetapi lebih mengkhawatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh. Lalu kamu saling berlomba mengadakan persaingan diantara sesamamu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu dan telah diberikan kemewahan juga. Hal itu akan membinasakan kamu sebagaimana ia telah membinasakan mereka.

¹¹ *Ibid.*, hal: 786.

¹² *Ibid.*, hal: 831.

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya. Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor. Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi.¹³

Perusahaan dalam memproduksi suatu produk haruslah dapat berusaha untuk menarik dan memberi kepuasan kepada konsumen dengan berbagai cara, sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang maksimal serta volume penjualan yang tinggi, yang merupakan tujuan dari perusahaan. Untuk dapat memenuhi selera masyarakat maka perusahaan dituntut bisa menghasilkan barang yang bernilai dan berkualitas.

Sekarang ini banyak produk yang beredar di pasaran dan memberikan kesempatan pada konsumen untuk dapat memilih barang yang baik sesuai dengan yang diminati konsumen, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Harga merupakan strategi kedua yang dilakukan setelah strategi pemasaran. Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan

¹³ Aisyah, SKRIPSI: “*Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*”, hal: 2.
Amrin, Abdullah., “*Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*”, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal: 10.

perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan, satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.¹⁴

Sering terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam perdagangan. Sehingga banyak terjadi adalah harga yang ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut sesuai atau tidak menurut Islam. Penetapan harga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena keputusan tersebut akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan.¹⁵

Perkembangan perekonomian saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan

¹⁴ Kamalia, SKRIPSI: “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*”, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), hal: 1.

¹⁵ *Ibid.*, hal: 4.

teknologi yang semakin canggih. Banyak perusahaan bermunculan, dimana setiap perusahaan dituntut untuk siap menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dengan perusahaan lain, untuk menghadapi globalisasi yang sering dikatakan era dunia tanpa batas. Dengan demikian lingkungan yang dihadapi suatu perusahaan juga akan menjadi semakin kompleks. Persaingan yang dihadapi tersebut menuntut setiap perusahaan untuk selalu berusaha meningkatkan strateginya agar tetap eksis di bidang usahanya. Dengan demikian hal ini mengharuskan para pengusaha untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dan semaksimal mungkin mencari teknik-teknik baru serta cara-cara untuk meningkatkan volume penjualan.

Usaha di bidang industri banyak bermunculan di Kabupaten Tulungagung, khususnya dalam industri pengolahan batu marmer yang terpusat di daerah bagian selatan Tulungagung, yakni di Desa Besole dan Desa Gamping yang berada di Kecamatan Campurdarat. Kedua desa tersebut berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Tulungagung. Desa Besole dan Desa Gamping merupakan daerah perbukitan kapur (gamping) dan tanah tandus. Kedua desa tersebut telah memiliki 700 unit usaha batu marmer maupun onix, baik skala kecil maupun besar yang mampu menampung ribuan tenaga kerja, dan mengeluarkan banyak produk dari olahan batu marmer yang banyak di pasarkan diberbagai kota di Indonesia.

Salah satu contoh usaha industri kerajinan marmer di Tulungagung yaitu UD. Tukul Jaya yang mengolah batu marmer menjadi hiasan dinding dan lantai. Yang mempunyai keunikan dalam bahan baku yang akan diolah

yaitu limbah sisa pembentukan patung. Keunggulan lainnya diperoleh dari desain produk yang didesain sendiri oleh pemilik usaha dari UD. Tukul Jaya tanpa melihat model lain yang saat ini beredar dipasaran. Macam-macam produknya kerajinan dan harga yang dihasilkan oleh UD. Tukul Jaya yaitu:

Tabel 1.1
Daftar Produk dan Harga Marmer

No	Nama Produk Kerajinan	Harga	Satuan
Hiasan Lantai			
1	Mamer Lantai	Rp 200.000 – Rp 300.000	Per meter
2	Andesit Lantai	Rp 125.000	Per meter
Hiasan Dinding			
1	Lis Profil atau Lis motif	Rp 15.000 – Rp 25.000	Per batang
2	Marmo	Rp 80.000 – Rp 90.000	Per meter
3	Lempeng Marmo	Rp 80.000 – Rp 90.000	Per meter
4	Batu Singkat	Rp 20.000	Per sak
5	Batu Koding	Rp 150.000	Per meter
6	Kor atau Kemel	Rp 150.000 – Rp 250.000	Per meter
7	Andesit Dinding	Rp 125.000	Per meter
8	Jabaroso	Rp 100.000	Per meter

Sumber: Wawancara, 2017

Pada umumnya setiap perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya, selalu berusaha menggunakan potensi yang semaksimal mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mekanisme perusahaan dan pesaing berlomba-lomba menghasilkan dan menawarkan “Value“ bagi

pelanggannya, dan perusahaan yang berhasil mengikat seorang pelanggan adalah perusahaan yang berhasil menyajikan “*Superior Value*”.

Demikian halnya dengan UD. Tukul Jaya Tulungagung yang memproduksi marmer untuk lantai dan dinding, selalu berusaha menawarkan produknya dengan harga cukup menarik. Dalam menentukan harga UD. Tukul Jaya menentukan sendiri harga dari masing-masing produknya tanpa melihat harga yang ditentukan oleh para pesaingnya. Pemilik UD. Tukul Jaya adalah seorang muslim, yang seharusnya tahu tentang tata cara bermu’amalah yang baik dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan.

Cara bermu’amalah yang baik, tidak mengandung unsur ketidakjelasan dan akhlak berwirausaha menurut ajaran Islam:

1. Penjual dilarang membohongi atau menipu pembeli mengenai barang yang dijualnya.¹⁶

Islam mengharamkan seluruh jenis penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang Muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Rasulullah SAW pernah bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،

وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا. (رواه البخارى)

¹⁶ Cholil Uman, Taudlikhul Afkar, “*MODUL KEWIRAUSAHAAN Untuk Mahasiswa dan Umum*”, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), Cet. 1, hal: 60.

“Dua orang yang sedang melakukan jual-beli dibolehkan tawar-menawar selama belum berpisah; jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi berkah dalam perdagangannya itu; tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (ciri dagangannya), berkah dagangannya akan dihapus.” **(Riwayat Bukhari)**

Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang sedang menjual makanan (biji-bijian). Beliau sangat mengaguminya, kemudian memasukkan tangannya ke dalam makanan itu, maka dilihatnya makanan itu tampak basah, lalu bertanyalah beliau, “Apa yang diperbuat oleh yang mempunyai makanan ini?” Ia menjawab “Kena hujan.” Kemudian, Rasulullah SAW bersabda:

فَهَلْ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مِنْ غَشْتِنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (مسلم)

“Mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu di atas supaya orang lain mengetahuinya? Sebab, siapa menipu kami, bukanlah dari golongan kami.” **(Riwayat Muslim)**¹⁷

2. Tatkala transaksi bisnis dilakukan penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang.¹⁸

Rasulullah SAW bersabda:

الْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبِرِّ كَتَا. (رواه البخارى)

¹⁷ Yusuf Qardhawi, “*HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM*”, (Surabaya: PT Bima Ilmu Offset, 2003), Edisi revisi, hal: 362.

¹⁸ Afkar, “*MODUL KEWIRAUSAHAAN*hal: 61

“Sumpah itu menguntungkan perdagangan, tetapi dapat menghapuskan berkah.” **(Riwayat Bukhari)**

Beliau sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan karena:

- a. Memungkinkan terjadinya penipuan
 - b. Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma Allah dari hatinya.¹⁹
3. Penjual suatu barang harus berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atau dengan suatu usulan dan penerimaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Keduanya (penjual dan pembeli) tidak boleh berpisah kecuali dengan kesepakatan bersama”.
 4. Penjual tidak boleh berbuat curang dalam menimbang atau menakar suatu barang. Beliau bersabda yang artinya “Tidaklah suatu kelompok yang mengurangi timbangan atau takaran kecuali mereka akan merugi”.²⁰

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِيسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

يَأْوِيلًا. (الإسراء ٣٥)

¹⁹ Qardhawi, “*HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM*”, Edisi revisi, hal: 363-364.

²⁰ Afkar, “*MODUL KEWIRAUSAHAAN*hal: 61.

Artinya: “Penuhilah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus; yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan.”

Terdapat juga dalam surat Al Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ زَنَوْهُمْ
يُخْسِرُونَ إِلَّا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

(المطففين (٦-١))

Artinya: “Celakalah orang-orang yang mengurangi apabila mereka itu menakar kepunyaan orang lain (membeli) mereka memenuhinya, tetapi jika mereka itu menakarkan orang lain (menjual) atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Apakah mereka itu tidak yakin bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur pada suatu hari yang sangat besar, yaitu suatu hari saat manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seru sekalian alam?”²¹

5. Melakukan transaksi yang gharar atau transaksi yang di dalamnya mengandung tipu daya seperti menjual barang yang belum ada barangnya atau potensi pengadaannya sulit diwujudkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak jelas, atau jual beli dengan spekulasi tinggi yang dikhawatirkan muncul penyesalan di kemudian hari.

²¹ Qardhawi, “HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM”, Edisi revisi, hal: 364-365.

6. Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Boleh menawar barang setelah orang yang pertama menawar sudah memutuskan membatalkan pembelian dan keduanya telah berpisah atau tidak dalam satu majlis.
7. Tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram dan najis.
8. Tidak boleh membeli barang dengan cara mencegat orang yang membawa barang untuk dijual di pasar dengan tujuan memperoleh harga yang murah dan akan dijual dengan harga yang mahal.
9. Tidak boleh menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Barang yang ditimbun akan dikeluarkan dan dijual apabila harga sudah tinggi sehingga memperoleh keuntungan yang berlipat.
10. Tidak melakukan transaksi yang belum jelas kehalalannya dan menghormati kesepakatan dalam bertransaksi serta tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan.²²

Dalam agama Islam cara bermuamalah juga telah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَأَبْتُمْ بِدِينِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ أَحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

²² Afkar, "MODUL KEWIRAUSAHAAN, Cet. 1, hal: 61-62.

رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُفَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ إِشْهَادُهُمَا إِذَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِنَّا نَكُونُ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُهَا وَيُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَإِنَّمَا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kamu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi) keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah mu'amalah itu), kecuali mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²³

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Penetapan Harga Jual Kerajinan Marmer di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD. Tukul Jaya Tulungagung) ”**.

B. Fokus Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL QUR'AN DAN*, hal: 70-71.

- a. Bagaimana mekanisme penetapan harga jual kerajinan marmer pada UD. Tukul Jaya Tulungagung?
- b. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap penetapan harga jual kerajinan marmer pada UD. Tukul Jaya Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksud untuk:

1. Untuk menjelaskan mekanisme penetapan harga jual kerajinan marmer pada UD. Tukul Jaya Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan penetapan harga jual kerajinan marmer berdasarkan perspektif ekonomi Islam di UD. Tukul Jaya Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang mekanisme penetapan harga jual kerajinan marmer di UD. Tukul Jaya Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam

bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan secara teoritis serta menambah khasanah ilmiah terutama di bidang keuangan.

b. Kegunaan praktis

1) Bagi lembaga

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi UD. Tukul Jaya. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa saran-saran yang positif bagi semua pelaku usaha untuk dijadikan landasan dan pertimbangan dalam kegiatan bisnis khususnya dalam menetapkan harga barang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2) Bagi akademik

Sebagai menambah referensi bagi penelitian serta dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah.

3) Bagi peneliti lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca sekalian.

4) Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan belanja untuk lebih memperhatikan kejelasan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian “**Mekanisme Penetapan Harga Jual Kerajinan Marmer Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD. Tukul Jaya Tulungagung)**”.

Maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Mekanisme adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen-konsumen dan produsen-produsen yang bertemu di pasar. Hasil netto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi. Pada suatu waktu, harga sesuatu barang mungkin naik karena gaya tarik konsumen menjadi lebih kuat. Sebaliknya harga sesuatu barang turun apabila permintaan para konsumen melemah.²⁴

²⁴ *Ibid*, Rosmizal, SKRIPSI: “*Mekanisme Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging (Broiler) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi*,..... hal: 26.

- b. Harga jual adalah besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya produksi ditambah biaya nonproduksi dan laba yang diharapkan.
- c. Kerajinan marmer adalah kreasi pemanfaatan sumberdaya alam yang terbentuk dengan alami berupa batuan alam yang yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Batu alam/marmer di olah atau dijadikan kerajinan berupa hiasan dinding, hiasan lantai, patung, dan masih banyak lagi.
- d. Penetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau perusahaan yang berupa keputusan tertulis.
- e. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.
- f. Islam adalah sebuah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rosul paling akhir untuk menjadi petunjuk atau pedoman hidup bagi seluruh manusia sampai akhir zaman.²⁵

2. Operasional

Secara operasional dari judul penelitian “*Mekanisme Penetapan Harga Jual Kerajinan Marmer Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UD. Tukul Jaya Tulungagung)*” dalam penetapan harga

²⁵ <http://www.tandapagar.com/pengertian-agama-islam/>, dikuti pada tanggal 10 Maret 2017, pukul 11.10 WIB.

jual marmer sudah sesuai atau menyimpang dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, adakah ketidakadilan yang dilakukan produsen terhadap konsumen dalam penetapan harganya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) kegunaan atau manfaat hasil penelitian, (f) definisi istilah, dan (g) sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian pustaka, terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir teoritis/paradigma.

BAB III : Metode penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian, terdiri dari: (a) profil UD. Tukul Jaya Tulungagung, (b) temuan paparan data, (c) temuan penelitian

BAB V : Pembahasan.

BAB VI : Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) implikasi penelitian (jika perlu), dan (c) saran atau rekomendasi.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.